



DETERMINASI PEMANTAPAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN DANA DESA

Sahala Purba✉, Ivo Maelina Silitonga, Tasya Dearmaria Simbolon

Universitas Methodist Indonesia, Medan, Indonesia

✉sahala824@gmail.com, imsilongamail@gmail.com,
tasyadearma234@gmail.com

<https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.555>

Received: Mar 29, 2022 Revised: Mei 05, 2022 Accepted: Mei 12, 2022 Published: Jun 23, 2022

ABSTRACT

This research was conducted to examine and analyze whether openness, accountability, and community involvement can affect the strengthening of the community in managing village funds in the Rawang Panca Arga sub-district, Asahan district, North Sumatra province. This research uses a quantitative approach. All village representative bodies in the Rawang Panca Arga sub-district are the population of this research. The research sample used a saturated sample so that 30 respondents were obtained. The data source in this research is primary data in the form of a questionnaire. The data analysis technique was carried out with descriptive statistics, data instrument testing, and hypothesis testing. This research shows that only openness has a positively and significantly effect on community stabilization in village fund management. Accountability and community involvement do not affect strengthening the community in managing village funds. This research can be a reference for strengthening village communities in managing village funds so that the use of village funds is right on target.

Keywords: openness, accountability, community involvement, community stabilization, village funds.

ABSTRAK

Riset ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis apakah keterbukaan, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dapat berpengaruh pada pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa yang terdapat di kecamatan Rawang Panca Arga kabupaten Asahan provinsi Sumatera Utara. Riset ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Seluruh badan perwakilan desa di kecamatan Rawang Panca Arga menjadi populasi riset ini. Sampel riset menggunakan sampel jenuh, sehingga diperoleh 30 responden. Sumber data dalam riset ini adalah data primer berupa kuesioner. Teknik analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif, uji instrument data dan uji hipotesis. Hasil riset ini menunjukkan bahwa hanya keterbukaan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa. Akuntabilitas dan keterlibatan masyarakat tidak berpengaruh terhadap pemantapan masyarakat dalam mengelola dana desa. Riset ini dapat menjadi acuan bagi pemantapan masyarakat desa dalam menata dana desa, sehingga penggunaan dana desa tepat pada sasaran.

Kata kunci: keterbukaan, akuntabilitas, keterlibatan masyarakat, pemantapan masyarakat, dana desa.



PENDAHULUAN

Pada akhir-akhir ini banyak ditemukan permasalahan yang timbul dalam hal penataan dana desa yang dilakukan oleh perangkat desa dari tahun 2015 hingga 2018. Hal tersebut di pantau oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), dimana terjadi kasus korupsi dana desa di Indonesia (Guritno 2021). Kasus tersebut menjerat banyak tersangka dan masuk ke dalam penjara. Berdasarkan fenomena tersebut pemerintah membentuk regulasi melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa (Permendagri 2018). Pada pasal 2 menyatakan bahwa keuangan desa harus ditata secara terbuka, akuntabel, partisipatif, harus tertib dan disiplin anggaran. Keempat asas ini harus betul-betul dilakukan, agar dapat menghindari terjadinya korupsi yang merajalela serta mengurangi terjadi kecurangan dalam penataan keuangan desa.

Kejaksaan negeri Asahan berpendapat bahwa selama tahun 2021 banyak menerima pengaduan dari masyarakat atas dugaan terjadinya penyelewengan penggunaan dana desa (Sukhrani 2022). Dari puluhan pengaduan tersebut terdapat satu desa yang melakukan penyelewengan dana desa, dan telah ditetapkan jadi tersangka. Sedangkan kasus yang lain masih dalam tahap penyelidikan, jika ada bukti yang akurat maka kasusnya akan dinaikkan ketahap penyelidikan. Kejaksaan negeri Asahan telah melakukan sosialisasi dalam penataan dana desa agar tidak disalahgunakan.

Besarnya dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah untuk setiap desa di seluruh Indonesia dapat menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak disebabkan banyak aparat pemerintah desa tidak bisa menata penggunaan dana desa tersebut. Akibatnya dapat menimbulkan potensi kesalahan dalam penataan dana desa di mulai dari penaksiran, implementasi, administrasi, akuntabilitas, dan perawatan. Untuk itu, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, maka diminta adanya keterbukaan, akuntabilitas, dan keterlibatan, baik atas keuangan, prestasi, maupun ketaatan terhadap regulasi perundang-undangan yang berlaku.

Adapun riset yang telah mengkaji tentang keterbukaan terhadap penataan dana desa dilakukan oleh Lasa and Lestari (2018); Pangemanan, Rotinsulu, and Engka (2018); I. M. Y. D. Putra and Rasmini (2019); N. A. S. Putra and Priyadi (2019); Jaa, Sulistyoy, and Setiyowati (2020); Suripatty and Ferdinandus (2020); Wardani and Utami (2020); Izzah, Taufik, and Oktari (2021) dengan hasil yang berbeda. Riset yang telah mengkaji tentang akuntabilitas terhadap penataan dana desa dilakukan oleh N. A. S. Putra and Priyadi (2019); Umaira and Adnan (2019); Jaa, Sulistyoy, and Setiyowati (2020); Y. N. Pratiwi, Fadilah, and Nurcholisah (2020); Putri, Sudiana, and Putra (2021); Sugiharti and Hariani (2021) dengan hasil yang berbeda.

Riset yang telah mengkaji tentang keterlibatan masyarakat terhadap penataan dana desa dilakukan oleh Harahap, Junita, and Meutia (2020); I. M. Y. D. Putra and Rasmini (2019); N. A. S. Putra and Priyadi (2019); Jaa, Sulistyoy, and Setiyowati (2020); Y. N. Pratiwi, Fadilah, and Nurcholisah (2020); Periansya and AR. (2020); Kartika, Krisdiyawati, and Slamet (2021); Putri, Sudiana, and Putra (2021); Suhartini et al. (2021) dengan hasil yang berbeda. Adapun perbedaan riset ini dengan riset terdahulu adalah memfokuskan penataan dana desa pada



pemantapan masyarakat. Penelitian terdahulu masih sedikit untuk mengukur pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa yang dilihat dari keterbukaan, akuntabilitas dan keterlibatan masyarakat. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai *gap* riset dari riset terdahulu. Oleh sebab itu riset ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis apakah keterbukaan, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dapat berpengaruh terhadap pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa di kecamatan Rawang Panca Arga kabupaten Asahan provinsi Sumatera Utara.

TELAAH LITERATUR

Agency Theory

Laporan keuangan yang berkualitas sangat dibutuhkan oleh pihak eksternal. Dalam teori agensi, penjelasan tentang akuntansi digunakan dengan dua tujuan. Pertama, digunakan untuk pengambilan kebijakan oleh pemilik dan manajemen. Kedua, digunakan untuk menilai dan mengklasifikasi hasil sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati (Raharjo 2007). Teori agensi merupakan rancangan yang menerangkan kaitan antara perjanjian antara pemilik dengan manajemen. Pemikiran mengenai kemampuan keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang bermutu terletak pada teori ini, pengendali perusahaan dilakukan dengan ketaatan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku (Rachmad 2013). Menurut Zimmerman and Wieder (1977) masalah keagenan juga ada dalam lingkungan lembaga pemerintahan. Rakyat sebagai prinsipal menyerahkan kewenangan kepada pemerintah sebagai agen, untuk menjalankan tugas pemerintahan dalam rangka memajukan kesejahteraan rakyat. Fadzil and Nyoto (2011); Hardiningsih et al. (2019) juga menyatakan bahwa terdapat hubungan prinsipal agen antara pemerintah pusat dan pemerintah desa. Pemerintah pusat adalah prinsipal dan pemerintah desa bertindak sebagai agen. Hal ini dikarenakan, Indonesia sebagai negara kesatuan, pemerintah desa bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai pemilih dan juga kepada pemerintah pusat. Hubungan kontraktual tersebut menghasilkan masalah yang dikenal dengan masalah keagenan dan masalah keagenan ini diawali dari adanya asimetri informasi antar pihak (Mahawyahrti and Budiasih 2016).

Pemantapan Masyarakat

Pemantapan masyarakat desa yaitu usaha yang dilakukan dalam meningkatkan pada bidang sains, sikap, skill, karakter, kapabilitas, intelijen, dan menggunakan sumber daya melalui penetapan prosedur (Presiden RI 2014). Indikator untuk mengukur pemantapan masyarakat adalah: 1) Kemampuan, potensi yang terdapat dalam diri masyarakat tersebut dalam mengembangkan dirinya; 2) Sikap dan perilaku, kesiapan dalam bertindak jika menemukan suatu masalah yang dihadapi; 3) Pengetahuan, kebenaran dari fakta yang diperoleh dari lapangan mau dari non lapangan; 4) Tanggung jawab, kewajiban yang harus diberikan kepada seseorang atas kesepakatan yang dibuat (Wardani and Utami 2020).

Keterbukaan

Keterbukaan adalah prinsip adanya keterbukaan atau keleluasaan untuk setiap warga dalam memperoleh seluruh informasi yang lengkap tentang

penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi dalam kebijakan, proses dalam pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang akan dicapai pada masa yang akan datang (Iswahyudi, Triyuwono, and Achsin 2016). Adapun yang menjadi indikator dalam mengukur keterbukaan adalah: 1) Adanya musyawarah yang mengikutkan masyarakat; 2) Adanya akses informasi dan keterbukaan yang jelas mengenai persiapan, dan implementasi; 3) Adanya akses informasi dan keterbukaan yang jelas mengenai akuntabilitas.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban dalam melaporkan pertanggungjawaban dan menjelaskan akan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta pelaksanaan pertanggungjawaban sehingga pertanggungjawabannya dapat dievaluasi (Gosal, Pangemanan, and Monintja 2021). Indikator untuk menguji akuntabilitas penataan dana desa adalah: 1) Terwujudnya manfaat dalam penataan dana desa dalam satu periode anggaran; 2) Adanya keikutsertaan aparat desa dalam penataan dana desa; 3) Adanya inspeksi oleh tim pelaksana; 4) Adanya laporan akuntabilitas penataan dana desa (Iswahyudi, Triyuwono, and Achsin 2016).

Keterlibatan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat yaitu suatu keikutsertaan seseorang dalam kelompok untuk memberikan masukan dan saran terhadap tujuan kelompok serta memberikan tanggung jawab bersama (Dewi and Sapari 2020). Indikator yang dapat digunakan untuk menilai keterlibatan masyarakat dalam penataan dana desa adalah: 1) Keikutsertaan masyarakat dalam persiapan penataan dana desa; 2) Keikutsertaan masyarakat dalam penerapan penataan dana desa; 3) Adanya kontrol dari masyarakat; 4) keikutsertaan masyarakat dalam akseptasi kegunaan kegiatan pemantapan masyarakat dari dana desa (Dewi and Sapari 2020).

Pengembangan Hipotesis

Hubungan Keterbukaan dan Pemantapan Masyarakat dalam Penataan Dana Desa

Teori agensi menyatakan bahwa pihak agen harus mengungkapkan secara terbuka kepada pihak publik (prinsipal) setiap pelaporan keuangan demi pertanggungjawaban atas kesepakatan kerja yang didistribusikan kepada pihak manajemen. Pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa dapat diperkuat dengan adanya sifat keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintahan desa, sehingga masyarakat akan lebih percaya dengan kinerja pemerintahan desa jika semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersifat keterbukaan dihadapan masyarakat, dan masyarakat akan lebih termotivasi dalam memberikan saran-saran dan masukan dalam hal penataan dana desa sehingga dana desa yang dikelola dapat sesuai dengan tujuan semula. Hal tersebut diperkuat oleh riset Lasa and Lestari (2018); I. M. Y. D. Putra and Rasmini (2019); N. A. S. Putra and Priyadi (2019); Suripatty and Ferdinandus (2020); Jaa, Sulistyoyo, and Setiyowati (2020); Izzah, Taufik, and Oktari (2021) yang menyatakan bahwa keterbukaan berpengaruh positif terhadap penataan dana desa, maka hipotesis yang dapat



diajukan yaitu:

H₁: Keterbukaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa

Hubungan Akuntabilitas dan Pemantapan Masyarakat dalam Penataan Dana Desa

Teori agensi menyatakan agen harus mempertanggungjawabkan semua kontrak kerja yang diterimanya dari prinsipal sebagai penilaian terhadap kerja agen apakah agen dapat menjalankan semua ketentuan yang telah disepakai dengan prinsipal saat menerima kontrak kerja pada awalnya. Pemantapan Masyarakat dalam pengelolaan dana desa akan tercapai jika laporan pertanggungjawaban betul-betul lengkap dan tidak ada yang disembunyikan sehingga masyarakat desa setempat puas dengan kinerja pemerintahan desa tersebut dalam hal pertanggungjawaban pengalokasian dana desa yang digunakan dan akan memberikan sumbangan pemikiran yang lebih inovati dalam pembangunan infrastruktur yang terdapat dalam desa. Hal ini diperkuat oleh riset Pangemanan, Rotinsulu, and Engka (2018); Umaira and Adnan (2019); Harahap, Junita, and Meutia (2020); Periansya and AR. (2020); Y. N. Pratiwi, Fadilah, and Nurcholisah (2020); Kartika, Krisdiyawati, and Slamet (2021); Putri, Sudiana, and Putra (2021); Sugiharti and Hariani (2021) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap penataan dana desa, maka hipotesis yang dapat diajukan yaitu:

H₂: Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa.

Hubungan Keterlibatan Masyarakat dan Pemantapan Masyarakat dalam Penataan Dana Desa

Keterlibatan masyarakat dalam hal ini sebagai prinsipal dalam mengawasi kerja agen merupakan bagian dari teori agensi. Keterlibatan masyarakat sangat berperan penting dalam penataan dana desa agar terarah pada bidangnya. Pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa dapat didukung dengan keikutsertaan masyarakat dalam perpartisipasi mulai dari musyawarah desa dalam membicarakan rencana-rencana penataan dana desa, dan keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan serta keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat yang dilaksanakan pada pemerintahan desa, maka dengan ada keikutsertaan masyarakat dapat mengoptimalkan penggunaan dana desa sehingga penggunaan dana desa dapat terhindar dari kecurangan-kecurangan ataupun korupsi. Hal ini diperkuat oleh riset Pangemanan, Rotinsulu, and Engka (2018); Umaira and Adnan (2019); Harahap, Junita, and Meutia (2020); Periansya and AR. (2020); Y. N. Pratiwi, Fadilah, and Nurcholisah (2020); Kartika, Krisdiyawati, and Slamet (2021); P. I. Pratiwi and Dewi (2021) yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat berpengaruh positif terhadap penataan dana desa, maka Hipotesis yang dapat diajukan yaitu:

H₃ : Keterlibatan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa.



METODE PENELITIAN

Riset ini dilakukan pada desa yang berada di kecamatan Rawang Panca Arga, kabupaten Asahan, Sumatera Utara pada tahun 2021. Riset ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam riset ini adalah semua unsur badan perwakilan desa (BPD) yang terdapat di tujuh desa pada kecamatan Rawang Panca Arga sebanyak 35 orang. Adapun alasan pemilihan BPD sebagai populasi karena BPD adalah sebagai unsur yang mewakili masyarakat di pemerintahan desa. Teknik sampel yang dapat digunakan adalah sampel jenuh, sehingga sampel yang dalam riset ini sebanyak 35 orang, tetapi 5 sampel gugur karena tidak mengisi kuesionernya secara lengkap, maka hanya 30 orang yang masuk kriteria menjadi sampel dalam riset ini. Sumber data menggunakan data primer berupa kuesioner. Model riset ini memakai analisis regresi liner berganda, namun sebelumnya dilakukan uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik. Setelah itu dilakukan uji regresi liner berganda, uji t dan koefisien determinasi. Pengolahan data menggunakan alat bantu statistik berupa software SPSS versi 23.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN


Uji Validitas dan Reabilitas

Berdasarkan hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua variabel bebas dapat dikatakan valid karena menunjukkan nilai r_{hitung} semua variabel bebas diatas 0,306 ($df = 30 - 2$; $r_{tabel}(28;0,05) = 0,306$), dengan demikian uji validitas dapat memenuhi untuk dilakukan uji selanjutnya. Berdasarkan hasil pengujian uji reliabilitas diperoleh nilai *cronbach alpha* 0,704 untuk keterbukaan, 0,861 untuk akuntabilitas, 0,811 untuk keterlibatan masyarakat dan 0,912 untuk pemantapan masyarakat. Semua variabel memiliki nilai *cronbach alpha* > 0,60, maka dengan demikian uji reliabilitas dapat terpenuhi dan bisa dilakukan untuk uji selanjutnya

Uji Normalitas

Gambar 1 memperlihatkan grafik normal P-P Plot, dimana sebaran titik terletak di sekitar garis diagonal, artinya data dapat dikatakan berdistribusi normal. Hal ini diperkuat dengan hasil uji kolmogrov-smirnov, dimana nilai signifikan menunjukkan $0,099 > 0,05$, artinya data dapat dikatakan berdistribusi normal.

Gambar 1. Normal P-P Plot



Sumber: data primer (diolah)




Uji Multikolonieritas

Hasil uji multikolenearitas menunjukkan bahwa nilai VIF untuk keterbukaan 2,262, akuntabilitas 1,593 dan keterlibatan masyarakat 1,867. Semua variabel bebas memiliki nilai VIF > 0,1, artinya tidak terjadi gejala multikolonieritas antar variabel independen dalam riset ini.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam riset ini dilakukan dengan melihat grafik scatterplot. Berdasarkan Gambar 2, bisa dilihat titik-titik menyebar secara acak tanpa membuat pola tertentu. Supaya pengamatan lebih akurat maka dilakukan uji glejser, dimana nilai signifikan tidak boleh dibawah 0,05. Berdasarkan uji glejser, diperoleh nilai 0,564 untuk keterbukaan, 0,769 untuk akuntabilitas dan 0,971 untuk keterlibatan masyarakat. Nilai signifikan semua variabel berada diatas 0,05, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas dan dapat dilakukan untuk pengujian tahap selanjutnya.

Gambar 2. Scatterplot



Sumber: data primer (diolah)

Regresi Linear Berganda

Tabel 1. Hasil Regresi Linear Berganda

| Model | Koefisien | t | Sig. |
|------------------------------|-----------|--------|-------|
| (Constant) | -2,851 | -0,423 | 0,676 |
| Keterbukaan (X1) | 1,053 | 2,908 | 0,007 |
| Akuntabilitas (X2) | 0,304 | 1,447 | 0,160 |
| Keterlibatan Masyarakat (X3) | 0,051 | 0,160 | 0,874 |
| Adjusted R Square | | | 0,515 |

Sumber: data primer (diolah)

Berdasarkan Tabel 1, maka dapat dibuat persamaan regresi yaitu: $Y = -2,851 + 1,05X_1 + 0,304X_2 + 0,051X_3 + e$. Pengujian hipotesis menggunakan uji t, dimana diketahui nilai t_{tabel} sebesar 1,701. Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} keterbukaan sebesar $2,908 > t_{tabel}$ 1,701 dan nilai signifikansi sebesar $0,007 < 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa keterbukaan memiliki pengaruh yang positif serta signifikan terhadap pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa (H_1



diterima). Nilai t_{hitung} akuntabilitas sebesar $1,447 < t_{tabel}$ 1,701 dan nilai signifikansi sebesar 0,160, maka dapat dinyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa (H_2 ditolak). Nilai t_{hitung} keterlibatan masyarakat sebesar 0,160 $< t_{tabel}$ 1,701 dan nilai signifikansi sebesar 0,874, maka dapat dinyatakan bahwa keterlibatan masyarakat tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa (H_3 ditolak).

Berdasarkan hasil uji determinasi (Tabel 1) diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,515, artinya sebesar 51,5% pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa dapat dijelaskan oleh keterbukaan, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat, sedangkan sisanya sebesar 48,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam riset.

Pengaruh Keterbukaan Terhadap Pemantapan Masyarakat Dalam Penataan Dana Desa

Hasil hipotesis H_1 diterima, artinya keterbukaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa. Hal ini menggambarkan bahwa semakin tinggi keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintahan desa akan diikuti dengan naiknya pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa. Hasil riset ini didukung hasil riset terdahulu yang dilakukan oleh Lasa and Lestari (2018); I. M. Y. D. Putra and Rasmini (2019); N. A. S. Putra and Priyadi (2019); Jaa, Sulisty, and Setiyowati (2020); Suripatty and Ferdinandus (2020); Izzah, Taufik, and Oktari (2021) yang mengemukakan bahwa keterbukaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penataan dana desa. Akan tetapi hasil riset ini tidak didukung oleh riset Wardani and Utami (2020) yang menyatakan bahwa keterbukaan tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pemantapan Masyarakat Dalam Penataan Dana Desa

Hasil hipotesis H_2 ditolak, artinya akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa. Hal ini menggambarkan bahwa semakin meningkat akuntabilitas yang dilakukan tetapi tidak diikuti dengan adanya peningkatan pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa. Penyebabnya adalah kurangnya penguatan, training, supervisi dan penilaian secara berkesinambungan kepada aparat desa, sehingga kompetensi sumber daya dalam pengelola menjadi gangguan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam penataan dana desa. Hasil riset ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Putri, Sudiana, and Putra (2021) yang menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pemantapan masyarakat. Namun hasil riset ini tidak sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Pangemanan, Rotinsulu, and Engka (2018); Umaira and Adnan (2019); Harahap, Junita, and Meutia (2020); Periansya and AR. (2020); Y. N. Pratiwi, Fadilah, and Nurholisah (2020); Kartika, Krisdiyawati, and Slamet (2021) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap penataan dana desa.



Pengaruh Keterlibatan Masyarakat Terhadap Pemantapan Masyarakat Dalam Penataan Dana Desa

Hasil hipotesis H_3 ditolak, artinya keterlibatan masyarakat tidak berpengaruh terhadap pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa. Hal ini menggambarkan bahwa semakin tinggi keterlibatan masyarakat tidak diimbangi oleh pemantapan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Hal tersebut mendukung teori Watson yang menyatakan bahwa ada beberapa gangguan yang dapat menghalangi terjadinya suatu perubahan antara lain sandungan yang berasal dari karakter pribadi salah satunya adalah keterikatan (Soetomo 2008). Keterikatan masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan merupakan hambatan dalam mewujudkan keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat secara aktif, karena rasa keterikatan ini masyarakat tidak memiliki gagasan untuk melaksanakan pembangunan. Hasil riset ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Dharmakarja, Kusuma, and Putra (2020) menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat tidak berpengaruh terhadap persepsi anggaran pendapatan dan belanja desa. Akan tetapi riset ini tidak sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Pangemanan, Rotinsulu, and Engka (2018); Umaira and Adnan (2019); Harahap, Junita, and Meutia (2020); Periansya and AR. (2020); Y. N. Pratiwi, Fadilah, and Nurcholisah (2020); Kartika, Krisdiyawati, and Slamet (2021); P. I. Pratiwi and Dewi (2021) yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat berpengaruh dan signifikan terhadap penataan dana desa.

Hasil riset menemukan hanya keterbukaan yang berpengaruh terhadap pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa. Dengan demikian kedepannya pemerintahan desa harus memperkuat akuntabilitas dan keikutsertaan masyarakat sehingga pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa semakin baik. Semakin baik pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa maka dana desa yang dikucurkan dari pusat dapat dikelola tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat desa di kecamatan Rawang Panca Arga.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian riset, maka dapat tarik kesimpulan bahwa hanya keterbukaan yang dapat mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap pemantapan masyarakat dalam penatanaan dana desa. Sedangkan akuntabilitas dan keikutsertaan masyarakat tidak berpengaruh terhadap pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa.

Riset ini dapat menjadi acuan bagi pemantapan masyarakat desa dalam menata dana desa, sehingga penggunaan dana desa tepat pada sarannya. Riset ini memiliki keterbatasan dalam segi variabel dimana hanya dilihat dari variabel keterbukaan, akuntabilitas dan keterlibatan masyarakat saja. Kemudian tempat riset ini hanya dilakukan pada desa yang terdapat di kecamatan Rawang Panca Arga.

Riset lanjutan perlu dilakukan dengan menambahkan variabel lain seperti pelatihan, kompetensi, komitmen organisasi dan lain-lain. Kemudian juga bisa menambahkan jumlah sample yaitu desa lain yang terdapat di kabupaten Asahan, supaya dapat memperkecil bias dari hasil riset.



DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Filda Gean Rosiana, and Sapari Sapari. 2020. "Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 9 (5): 1–20. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2881>.
- Dharmakarja, I Gede Made Artha, I Gede Komang Chahya Bayu Anta Kusuma, and Chandra Maulana Putra. 2020. "Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Akuntabilitas Keuangan Desa Terhadap Persepsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa." *Jurnal Manajemen Keuangan Publik* 4 (2): 31–40. <https://doi.org/10.31092/jmkp.v4i2.1021>.
- Fadzil, Faudziah Hanim, and Harryanto Nyoto. 2011. "Fiscal Decentralization after Implementation of Local Government Autonomy in Indonesia." *World Review of Business Research* 1 (2): 51–70. <https://repo.uum.edu.my/id/eprint/15432/>.
- Gosal, Vinny Sara, Sofia E. Pangemanan, and Donald K. Monintja. 2021. "Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Mencegah Penularan Pandemi Covid 19 Di Desa Tombatu 3 Selatan Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara." *Jurnal Governance* 1 (1): 1–8. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/33472>.
- Guritno, Tatang. 2021. "ICW: Perangkat Desa Dominasi Terdakwa Kasus Korupsi, Dana Desa Perlu Diawasi Ketat." Kompas.Com. 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/18093371/icw-perangkat-desa-dominasi-terdakwa-kasus-korupsi-dana-desa-perlu-diawasi?page=all>.
- Harahap, Firhan Baihaqi, Afrah Junita, and Tuti Meutia. 2020. "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Partisipasi Masyarakat Dan Perilaku Kepemimpinan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dengan Komitmen Pada Tujuan Sebagai Variabel Moderasi." *Jurnal Samudra Ekonomika* 4 (110): 170–80. <https://ejournalunsam.id/index.php/jse/article/view/2913>.
- Hardiningsih, Pancawati, Indira Januarti, Ceacilia Srimindarti, and Rachmawati Meita Oktaviani. 2019. "Does the Characteristics of Regional Government and Complexity Affect on the Disclosure Regional Financial Statements?" *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia* 23 (2): 106–16. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol23.iss2.art5>.
- Iswahyudi, Aries, Iwan Triyuwono, and M. Achsin. 2016. "Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Value For Money Dan Good Governance (Studi Empiris Pada SKPD Di Kabupaten Lumajang)." *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 1 (2): 151–66. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIA/article/view/9992>.
- Izzah, Daniatul, Taufeni Taufik, and Vera Oktari. 2021. "Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa-Desa Di Kabupaten Kampar." *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini* 2 (1): 12–28. <https://doi.org/10.31258/jc.2.1.12-28>.
- Jaa, Emilianus, Sulistyoyo Sulistyoyo, and Supami Wahyu Setiyowati. 2020. "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan Desa." *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 7 (1): 1–9. <https://doi.org/10.21067/jrma.v7i1.4237>.



- Kartika, Dewi, Krisdiyawati Krisdiyawati, and Azarine Sava Vania Slamet. 2021. "Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Krasak." *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)* 4 (1): 23–38. <https://doi.org/10.31605/jepa.v4i1.1164>.
- Lasa, Yohanes Antonius, and Asih Widi Lestari. 2018. "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Partisipasi Masyarakat Desa." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 7 (1): 70–76. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1447>.
- Mahawyahrti, Tiya, and Gusti Nyoman Budiasih. 2016. "Asimetri Informasi, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Pada Manajemen Laba." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis* 11 (2): 100–110. <https://doi.org/10.24843/jiab.2016.v11.i02.p05>.
- Pangemanan, Fecky M., Debby Ch. Rotinsulu, and Daisy S. M. Engka. 2018. "Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Penyusunan APBDesa Talawaan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2017." *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 19 (3): 10–27. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/view/32746>.
- Periansya, Periansya, and Sopiyan AR. 2020. "Dampak Kompetensi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Rambutan Banyuasin." *Jurnal Riset Terapan Akuntansi* 4 (1): 12–19. <https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/jrtap/article/view/1967>.
- Permendagri. 2018. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>.
- Pratiwi, Putri Indah, and Ratna Sari Dewi. 2021. "Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang." *Indonesian Journal of Business Analytics* 1 (2): 183–98. <https://journal.formosapublisher.org/index.php/ijba/article/view/24>.
- Pratiwi, Yusti Novia, Sri Fadilah, and Kania Nurcholisah. 2020. "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa." In *Prosiding Akuntansi: Seminar Penelitian Sivitas Akademika Unisba*, 6:311–14. Bandung: Universitas Islam Bandung. <https://doi.org/10.37673/jafa.v1i2.323>.
- Presiden RI. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Indonesia: Presiden Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>.
- Putra, I Made Yoga Darma, and Ni Ketut Rasmini. 2019. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa." *E-Jurnal Akuntansi* 28 (1): 132–58. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p06>.
- Putra, Nanda Agus Syah, and Maswar Patuh Priyadi. 2019. "Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa (ADD)." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 8 (6): 1–15.



- <http://jurnal mahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2128>.
- Putri, Ade Ayu Anggreni, I Wayan Suidiana, and I Putu Deddy Samtika Putra. 2021. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli." *Hita Akuntansi Dan Keuangan* 2 (2): 258–80. <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/HAK/article/view/1543>.
- Rachmad, Anas Ainur. 2013. "Pengaruh Penerapan Corporate Governance Berbasis Karakteristik Manajerial Pada Kinerja Perusahaan Manufaktur." *E-Jurnal Akuntansi* 2 (3): 678–96. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/4976>.
- Raharjo, Eko. 2007. "Teori Agensi Dan Teori Stewrship Dalam Perspektif Akuntansi." *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 2 (1): 37–46. <https://ejournal.stiepena.ac.id/index.php/fe/article/view/22>.
- Soetomo, Soetomo. 2008. "Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat: Masyarakat Kuat, Negara Kuat, Mengapa Tidak?" *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 12 (1): 1–24. <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10983>.
- Sugiharti, Chyntia Ambar, and Swarmilah Hariani. 2021. "Dampak Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB)* 6 (1): 11–18. <https://ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/JRMB/article/view/315>.
- Suhartini, Ade, Robiati Robiati, Zul Hendri, and Decky Hendarsyah. 2021. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Kompetensi Aparatur Desa, Religiusitas Dan Pengawasan Masyarakat." *EQUITY* 24 (2): 175–92. <https://doi.org/10.34209/equ.v24i2.3699>.
- Sukhrani, Dewi. 2022. "Kejari Asahan Selama 2021 Banyak Menerima Pengaduan Penyelewengan Dana Desa." *Rri.Co.Id.* 2022. <https://rri.co.id/medan/polhukum/hukum/1323597/kejari-asahan-selama-2021-banyak-menerima-pengaduan-penyelewengan-dana-desa>.
- Suripatty, Roberthair, and Arce Yulita Ferdinandus. 2020. "Transparansi Penyaluran Dan Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemanfaatan Pemberdayaan Masyarakat Papua Di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat." *E-Bisnis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 13 (2): 1–5. <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v13i2.211>.
- Umaira, Siti, and Adnan Adnan. 2019. "Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 4 (3): 471–81. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12580>.
- Wardani, Dewi Kusuma, and Ratih Ranika Putri Utami. 2020. "Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidoharjo." *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha* 28 (1): 35–50. <https://doi.org/10.32477/jkb.v28i1.36>.
- Zimmerman, Don H., and D. Lawrence Wieder. 1977. "The Diary." *Urban Life* 5 (4): 479–98. <https://doi.org/10.1177/089124167700500406>.

